



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | I KOMANG SUKADANA ALS. |
| | | | MANGKOK; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Kaliakah; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/4 Februari 1981; |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Br. Dinas kaliakah, Kelurahan Kaliakah,
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; |
| 7 | Agama | : | Hindu |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa dalam perkara ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
 - b) 1 (Satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
 - c) 1 (Satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658
(dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SINANU)
 - d) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome
 - e) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome
 - f) 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
 - g) 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
 - h) 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
 - i) 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
 - j) 1(satu) buah tongsis warna hitam
 - k) 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous warna putih
 - l) 1 (satu) buah Hp merk blackberry warna putih
 - m) 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam

(dikembalikan kepada pemiliknya saksi I WAYAN ADI KUSUMA)

halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU

(dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SINANU)

o) 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA

(dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIANA)

p) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam No pol DK 5647 SQ (plat nomer sudah dilepas)

q) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 atas nama I NYOMAN DANA

r) 1 (satu) buah kunci kontak

s) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik I NYOMAN DANA.

(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi I NYOMAN DANA)

t) 1 (satu) buah KTP atas nama I KOMANG SUKADANA

(dikembalikan kepada Terdakwa)

u) 1(satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811

v) 1 (Satu) buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)

w) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662

x) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216

y) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 087850409819 dan Nomor IMEI 357878055225518

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di dalam counter Bintang cell yang beralamat di Jl. Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI berangkat dari Kabupaten Jembrana dengan mengendarai Mobil Avanza warna hitam dengan No Polisi DK 1214 WB milik saksi ANTONIUS SINANU (anak dari saksi ABRAHAM SINANU) dengan tujuan Kabupaten Karangasem. Saksi ABRAHAM SINANU membawa 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) yang disimpan di dalam bagasi mobil. Selanjutnya sesampainya di Karangasem pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 01.00 WITA Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI berkeliling di Kota Karangasem mencari sasaran toko yang tidak dijaga pemiliknya yang ada barang berharganya. Kemudian Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI sampai di Jl. Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Saksi ABRAHAM SINANU melihat Counter HP Bintang Cell dan mengatakan "to Counter bagus" (itu counter bagus).

Selanjutnya Saksi ABRAHAM SINANU bersama Terdakwa turun dari mobil, kemudian Saksi ABRAHAM SINANU mengambil 2 (dua) buah linggis bermata dua (pipih dan lancip) dari dalam bagasi mobil, yang mana 1 (satu) buah linggis diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah linggis dibawa saksi ABRAHAM SINANU. Sedangkan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI memindahkan posisi mobil Avanza ke depan Indomaret Jl Untung Surapati Kelurahan Karangasem, Kecamatan

halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menjauh dari counter HP tersebut karena jika mobil berada di depan counter HP Bintang Cell dikawatirkan ada yang curiga dan saksi I KADE WIDIANA Als WIDI akan dihubungi melalui telepon oleh saksi ABRAHAM SINANU untuk menjemput Terdakwa dan saksi ABRAHAM SINANU beserta barang-barang yang diambil dari counter tersebut. Sedangkan saksi ABRAHAM SINANU dan Terdakwa yang masing-masing membawa linggis bermata dua (pipih dan lancip) berjalan menuju ke pintu rooling Counter Bintang Cell yang merupakan pintu masuk ke dalam counter tersebut. Setelah sampai di depan pintu rolling counter tersebut, saksi ABRAHAM SINANU memberi arahan kepada Terdakwa untuk mematikan sekering listrik di areal counter tersebut sehingga lampu penerangan yang ada di dalam counter tersebut padam sedangkan saksi ABRAHAM SINANU dengan menggunakan linggis yang dibawanya merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang mengunci pintu rooling sehingga pintu rooling bisa dibuka. Selanjutnya, Saksi ABRAHAM SINANU masuk kedalam counter tersebut sedangkan Terdakwa berjaga di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah saksi ABRAHAM SINANU berhasil mengambil barang-barang di dalam counter tersebut yaitu : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warnaputih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type Gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, dan saksi ABRAHAM SINANU hendak keluar dari counter datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian dari Polres Karangasem yang sedang berpatroli mengamankan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI yang sedang menunggu di depan Indomaret, sedangkan Terdakwa yang berjaga di luar counter berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI telah mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemiliknya telah mengakibatkan saksi I WAYAN ADI KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. -----

DAN

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa I KOMANG SUKADANA Als. MANGKOK pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Lingkungan Galiran Kaler, Kel/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas Terdakwa setelah berhasil melarikan diri dari petugas Kepolisian Karangasem saat berusaha mengamankan Terdakwa di counter HP Bintang cell, Terdakwa berjalan kaki hingga tiba di rumah saksi I NYOMAN DANA yang pagar pembatas rumah tersebut tidak ada daun pintunya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan Nopol DK 5647 SQ milik saksi I NYOMAN DANA yang berada di garasi rumah tersebut dengan kunci terpasang pada lubang kuncinya dan 1 (satu) buah helm warna biru di atas sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa memasuki pekarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor beserta helm tersebut dengan cara didorong dan mesin sepeda motor belum dinyalakan sampai keluar pekarangan rumah. Kemudian setelah Terdakwa merasa posisinya jauh dari rumah tersebut, Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci yang terpasang pada lubangnya tersebut dan dibawa pergi menuju Kabupaten Jembrana.

Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam dengan Nopol DK 5647 SQ dan 1 (satu) buah helm berwarna biru tanpa seizin pemiliknya telah merugikan saksi I NYOMAN DANA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I GUSTI NGURAH SUANTARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 di Counter Bintang Cell
- Bahwa Terdakwa bersama-sama ABRAHAM SINANU dan I KOMANG SUKADANA melakukan pencurian di counter Bintang Cell
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA setelah saksi dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari Polres Klungkung pada tanggal 11 Februari 2019 bahwa Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA melewati perbatasan Yeh Malet. Kemudian saksi bersama dengan anggota tim lainnya membuntuti mobil avanza warna hitam dengan No Pol 1214 WB yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA, yang kemudian berhenti di depan counter bintang cell pada pukul 01.00 wita selanjutnya mobil avanza tersebut melaju ke arah selatan dan standby didepan alfamart
- Bahwa saat saksi tiba di depan counter Bintang cell suasana ruko gelap kemungkinan sekringnya sudah dimatikan terlebih dahulu, saksi melihat 1 (satu) buah gembok tergantung di pintu toko sebelah dan 1 (satu) buah dibuang sedangkan pintu roliing counter Bintang Cell dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi tidak berani masuk ke dalam Counter sehingga saksi melepaskan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi memberanikan diri untuk memasukan kepala dan melihat ke dalam counter dengan alat bantu penerangan dari senter Hpnya. Saat berada di dalam counter saksi melihat Terdakwa dan barang-barang yang berada di dalam Counter tergeletak di lantai.
- Bahwa ada anggota Kepolisian Karangasem lainnya yang melihat Terdakwa di luar counter dan melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi dan anggota polisi lainnya dan anggota tersebut mengejar saksi Terdakwa lari ke arah GOR tetapi tidak berhasil ditangkap. Sedangkan saksi I KADE WIDIANA ditangkap oleh petugas Kepolisian Karangasem lainnya di depan alfamart dan saksi ABRAHAM SINANU ditangkap petugas Kepolisian Karangasem di dalam Counter Bintang Cell.
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya di Jembrana.

halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA, saksi menghubungi saksi I WAYAN ADI KUSUMA untuk memberi informasi bahwa Conternya dibobol dan membantu olah TKP sehubungan barang-barang yang hilang.
- Bahwa mobil avanza warna hitam Nopol DK 1214 WB digunakan Terdakwa bersama-sama saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA saat melakukan pencurian di counter Bintang Cell.
- Bahwa linggis yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dibawa oleh saksi ABRAHAM SINANU yang dipergunakan untuk merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang di pintu rolling counter bintang sel sedangkan 1 (satu) buah linggis lainnya yang dibawa oleh Terdakwa dibuang di areal persawahan dan tidak ditemukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya;

2. SAKSI I WAYAN ADI KUSUMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Counter Bintang Cell.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 dini hari saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Karangasem karena Terdakwa bersama saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA mengambil barang di counter Hpnya tanpa seijinnya.
- Bahwa saat saksi tiba di counter Bintang cell saksi mendapati 2 (dua) buah gembok pintunya rusak tidak dapat dipakai lagi dan barang-barang yang dipajang di etalase counter berserakan di lantai.
- Bahwa benar barang-barang yang ada di counter HP Bintang Cel milik saksi yang berpindah dari etalase pajangan dan berserakan di lantai adalah : 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous type G 313 warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry type gemini warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam
- Bahwa dari barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi I KADE WIDIANA Als. WIDI dan saksi ABRAHAM SINANU ada barang jualan counter dan ada hp yang diservice milik pelanggan.
- Bahwa akibat kerugian yang dialami saksi adalah kira-kira sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya.

halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 2 (dua) gembok yang mengunci pintu yang rusak tidak ada kaca pecah atau barang rusak lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI I NYOMAN DANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ di halaman rumahnya pada jam 04.30 wita
- Bahwa benar kunci sepeda motor tersebut ada di dalam lubang kunci sepeda motornya
- Bahwa rumah saksi ada pagar pembatas terbuat dari tembok tapi tidak ada pintu pagarnya
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ dan 1 (satu) buah helm warna biru yang terdapat di atas sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sekarang harga pasarannya sudah turun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI I KETUT ASTAWA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Ayahnya kehilangan sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ di halaman rumahnya pada jam 04.30 wita
- Bahwa benar kunci sepeda motor tersebut ada di dalam lubang kunci sepeda motornya
- Bahwa rumah saksi ada pagar pembatas terbuat dari tembok tapi tidak ada pintu pagarnya
- Bahwa benar ayah saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ dan 1 (satu) buah helm warna biru yang terdapat di atas sepeda motor tersebut
- Bahwa benar sepeda motor tersebut an. Ayah Saksi yang bernama I NYOMAN DANA dan ayahnya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna hitam No Pol DK 5647 SQ seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sekarang harga pasarannya sudah turun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI ANTONIUS SINANU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diambil janji walaupun merupakan anak saksi ABRAHAM SINANU (yang juga merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mengenal saksi I KADE WIDIANA AIS. WIDI
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil avanza hitam Nopol DK 1214 WB yang dalam pemeriksaan polisi diketahui bahwa mobilnya digunakan untuk melakukan kejahatan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 pukul 11.00 wita saksi melihat bahwa mobilnya masih ada. Kemudian sekira pukul 14.00 wita saksi sudah tidak melihat mobilnya. Kemudian saksi menanyakan kepada ibunya perihal keberadaan mobilnya, dan ibunya menyampaikan bahwa ayahnya (saksi ABRAHAM SINANU) menggunakan mobil tersebut karena disewa oleh Terdakwa.
- Bahwa mobil avanza hitam tersebut dipergunakan saksi untuk bekerja dan untuk sampingan disewakan untuk mengantar tamu-tamu di hotel tempat kerjanya.
- Bahwa menurut saksi ABRAHAM SINANU, Terdakwa menyewa mobilnya sebanyak 2 (dua) kali. Dan saksi menerima ongkos sewa mobilnya dari Terdakwa melalui saksi ABRAHAM SINANU
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan angsuran sebesar Rp2.242.000,- (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tiap bulannya dan saksi sudah mengansurnya sebanyak delapan kali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI I KETUT BUDIANTARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 pukul 09.00 WITA Terdakwa yang merupakan keponakan saksi datang ke rumah saksi saat itu saksi sedang tidur di dalam kamarnya karena sedang sakit. Kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan ucapan "mek TUT nitip sepeda, yang kal meuut yang labuh" (Mek Tut Saya Nitip sepeda motor saya mau pijit karena habis jatuh" yang kemudian saksi menjawab "nah" (Ya) kemudian Terdakwa pergi
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang petugas Kepolisian yang membawa Terdakwa ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan Terdakwa kepada saksi sebelumnya. Kendaraan itu berjenis kendaraan merk Honda supra warna hitam Nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah yang melibatkan Terdakwa namun saat petugas kepolisian datang, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Karangasem sehingga Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan sepeda motor yang ditiptkan di rumah saksi adalah sepeda motor curian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI ABRAHAM SINANU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum kasus membeli barang curian
- Bahwa mulanya Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telepon pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun saksi tidak mendengarnya. Kemudian saksi menelpon balik Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan "jadi pergi main ke Denpasar melihat jalan tol?"
- Bahwa saat saksi menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI dan selanjutnya langsung menuju ke Denpasar. pada pukul 17.00 wita saksi bersama Terdakwa dan saksi I KADE WIDIANA dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB tiba di Denpasar melihat pemandangan di jalan tol dan bandara. Kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Padang Bai karangasem pukul 19.00 wita. Kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di candi dasa pada pukul 23.00 wita.
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi I KADE WIDIANA sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri.
- Bahwa saksi mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, linggis tersebut dibawa saksi dari jawa untuk keperluan bercocok tanam. 1 (satu) linggis dipegang saksi dan 1 (satu) lainnya dipegang Terdakwa yang sedang menunggu di sebelah counter. Saksi I KADE WIDIANA disuruh Terdakwa pergi dan setelah selesai Terdakwa yang akan menghubungi saksi I KADE WIDIANA
- Bahwa benar saksi yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter kemudian setelah berhasil membuka masuk ke dalam saksi hanya mengocok-ngocok kotak kardus handphone yang dipajang ternyata kosong tidak ada isinya. Dan tidak benar saksi mengambil barang-barang di counter tersebut, saksi melihat barang-barang tersebut saat di Kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membawa 2 (dua) buah linggis yang ada di dalam bagian belakang mobil. Saksi membawanya sewaktu pulang dari Jawa, linggis tersebut dipergunakan saksi untuk bercocok tanam.
- Bahwa di dalam counter tidak ada orang yang berjaga
- Bahwa cara saksi merusak gembok dengan menggunakan linggis dengan cara menarik gembok dengan linggis dan nantinya akan lepas. Bahwa saksi belum pernah merusak gembok dengan linggis sebelumnya hanya pernah mencobanya di rumah.
- Bahwa seandainya saksi berhasil mengambil barang-barang di counter tersebut, saksi mau mempergunakannya sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI I KADEK WIDIANA ALS. WIDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi bukan ditelepon oleh saksi ABRAHAM SINANU melainkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 pukul 14.00 wita untuk diajak jalan-jalan.
- Bahwa dari awal niat saksi bersama saksi ABRAHAM SINANU dan Terdakwa adalah untuk jalan-jalan.
- Bahwa sepanjang perjalanan saksi hanya tidur di dalam mobil karena tidak enak badan, sesekali saksi terbangun ketika sampai Tabanan dan Pelabuhan Padangbai. Selanjutnya saksi tidur kembali.
- Bahwa saksi baru mengetahui diajak mencuri saat saksi ABRAHAM SINANU mengeluarkan besi dari belakang mobil saat berada di depan counter Bintang Cell. Kemudian Saksi disuruh memindahkan mobil avanza hitam yang dikendarai saksi, Terdakwa dan saksi ABRAHAM SINANU ke depan Alfamart nanti saksi akan dihubungi Terdakwa begitu selesai mengambil barang di dalam counter.
- Bahwa tidak benar saksi sebelumnya pernah diajak mencuri oleh saksi ABRAHAM SINANU di alfamart seperti keterangan yang saksi sampaikan di Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADEK WIDIANA
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus pencurian dan KDRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menelpon saksi ABRAHAM SINANU, yang menelpon adalah saksi ABRAHAM SINANU yang mengajak terdakwa jalan-jalan ke Denpasar.
- Bahwa saksi ABRAHAM SINANU yang mengatakan “ Bagus sekali tempat itu” mobil yang dikendarai Terdakwa, saksi ABRAHAM SINANU dan saksi I KADE WIDIANA berhenti melewati depan counter Bintang Cell. Kemudian terdakwa menanyakan “Kalo bagus apa dipake?”
- Bahwa benar Terdakwa saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan saksi ABRAHAM SINANU
- Bahwa saat saksi ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri.
- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tiba di depan rumah saksi I NYOMAN DANA pada pukul 04.00 WITA yang mana tujuan semula adalah untuk mencari air untuk diminum. Namun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra yang terparkir di dalam halaman rumah dengan kunci berada di dalam lubang kunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi I NYOMAN ARDANA dengan cara melewati pintu depan yang tidak ada penutupnya namun rumah tersebut ada pagar pembatasnya. setelah terdakwa sampai ke tempat sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkannya kemudian setelah di luar rumah terdakwa menyalakannya dan dinaiki menuju Kabupaten Jembranamelalui Kabupaten Buleleng mengikuti truk-truk yang melewati jalan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca. Dalam perjalanan ke Kabupaten Jembrana Terdakwa melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dikarenakan takut ada yang mengetahui. Setelah sampai di Kab. Jembrana Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah bibinya yakni saksi NI KETUT BUDIANTARI.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda supra milik saksi I NYOMAN DANA tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna biru yang diletakkan di atas sepeda motor tersebut namun helm tersebut hilang saat sampai Kab. Jembrana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari yang sama.

halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Barang Bukti

- a) 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
- b) 1 (Satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
- c) 1 (Satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658

(dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SINANU)

- d) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome
- e) 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome
- f) 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
- g) 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
- h) 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
- i) 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
- j) 1(satu) buah tongsis warna hitam
- k) 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous warna putih
- l) 1 (satu) buah Hp merk blackberry warna putih
- m) 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam

(dikembalikan kepada pemiliknya saksi I WAYAN ADI KUSUMA)

- n) 1 (satu) Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU

(dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SINANU)

- o) 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA

(dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIANA)

- p) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam No pol DK 5647 SQ (plat nomer sudah dilepas)
- q) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 atas nama I NYOMAN DANA
- r) 1 (satu) buah kunci kontak
- s) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik I NYOMAN DANA.

(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi I NYOMAN DANA)

- t) 1 (satu) buah KTP atas nama I KOMANG SUKADANA

(dikembalikan kepada Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1(satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811
- v) 1 (Satu) buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)
- w) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662
- x) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216
- y) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 087850409819 dan Nomor IMEI 357878055225518

(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Abraham Sinanu menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa dan sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI, selanjutnya Terdakwa saksi Abraham Sinanu dan saksi I Kade Widiana als Widi menuju menuju ke Denpasar dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB dan sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri.
- Bahwa saksi ABRAHAM SINANU mengatakan “ Bagus sekali tempat itu” Kemudian terdakwa menanyakan “Kalo bagus apa dipake?” kemudian Abraham Sinanu mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, 1 (satu) linggis dipegang saksi Abraham Sinanu dan 1 (satu) lainnya dipegang Terdakwa yang sedang menunggu di sebelah counter. Saksi I KADE WIDIANA disuruh Terdakwa pergi dan setelah selesai Terdakwa yang akan menghubungi saksi I KADE WIDIANA;
- Bahwa saksi Abraham Sinanu yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter dan Terdakwa saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan saksi ABRAHAM SINANU
- Bahwa saat saksi ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri.

halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tiba di depan rumah saksi I NYOMAN DANA pada pukul 04.00 WITA yang mana tujuan semula adalah untuk mencari air untuk diminum. Namun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra yang terparkir di dalam halaman rumah dengan kunci berada di dalam lubang kunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi I NYOMAN ARDANA dengan cara melewati pintu depan yang tidak ada penutupnya namun rumah tersebut ada pagar pembatasnya. setelah terdakwa sampai ke tempat sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkannya kemudian setelah di luar rumah terdakwa menyalakannya dan dinaiki menuju Kabupaten Jembranamelalui Kabupaten Buleleng mengikuti truk-truk yang melewati jalan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca. Dalam perjalanan ke Kabupaten Jembrana Terdakwa melepaskan Plat Nomor sepeda motor tersebut dikarenakan takut ada yang mengetahui. Setelah sampai di Kab. Jembrana Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah bibinya yakni saksi NI KETUT BUDIANTARI.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda supra milik saksi I NYOMAN DANA tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm warna biru yang diletakkan di atas sepeda motor tersebut namun helm tersebut hilang saat sampai Kab. Jembrana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I KOMANG SUKADANA ALS MANGKOK pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, I WAYAN ADI KUSUMA, I NYOMAN DANA, I KETUT ASTAWA, ANTONIUS SINANU, I KETUT BUDIANTARI, ABRAHAM SINANU, I KADE WIDIANA ALS. WIDI, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya saksi Abraham Sinanu menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa dan sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI, selanjutnya Terdakwa saksi Abraham Sinanu dan saksi I Kade Widianas als Widi menuju menuju ke Denpasar dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB dan sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri dimana saksi ABRAHAM SINANU mengatakan “ Bagus sekali tempat itu” Kemudian terdakwa menanyakan “Kalo bagus apa dipake?” kemudian Abraham Sinanu mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, 1 (satu) linggis dipegang saksi Abraham Sinanu dan 1 (satu) lainnya dipegang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menunggu di sebelah counter. Saksi I KADE WIDIANA disuruh Terdakwa pergi dan setelah selesai Terdakwa yang akan menghubungi saksi I KADE WIDIANA dan saksi Abraham Sinanu yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter dan Terdakwa saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan saksi ABRAHAM SINANU dimana saat saksi ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri lalu Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tiba di depan rumah saksi I NYOMAN DANA pada pukul 04.00 WITA yang mana tujuan semula adalah untuk mencari air untuk diminum. Namun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra yang terparkir di dalam halaman rumah dengan kunci berada di dalam lubang kunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasuki rumah saksi I NYOMAN ARDANA dengan cara melewati pintu depan yang tidak ada penutupnya namun rumah tersebut ada pagar pembatasnya. setelah terdakwa sampai ke tempat sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkannya kemudian setelah di luar rumah terdakwa menyalakannya dan dinaiki menuju Kabupaten Jembrana;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, I WAYAN ADI KUSUMA, I NYOMAN DANA, I KETUT ASTAWA, ANTONIUS SINANU, I KETUT BUDIANTARI, ABRAHAM SINANU, I KADE WIDIANA ALS. WIDI, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan awalnya saksi Abraham Sinanu menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa dan sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI, selanjutnya Terdakwa saksi Abraham Sinanu dan saksi I Kade Widian als Widi menuju menuju ke Denpasar dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB dan sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanajatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, I WAYAN ADI KUSUMA, I NYOMAN DANA, I KETUT ASTAWA, ANTONIUS SINANU, I KETUT BUDIANTARI, ABRAHAM SINANU, I KADE WIDIANA ALS. WIDI, dan keterangan terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya saksi Abraham Sinanu menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa dan sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI, selanjutnya Terdakwa saksi Abraham Sinanu dan saksi I Kade Widiana als Widi menuju menuju ke Denpasar dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB dan sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri kemudian saksi ABRAHAM SINANU mengatakan “ Bagus sekali tempat itu” Kemudian terdakwa menanyakan “Kalo bagus apa dipake?” kemudian Abraham Sinanu mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, 1 (satu) linggis dipegang saksi Abraham Sinanu dan 1 (satu) lainnya dipegang Terdakwa yang sedang menunggu di sebelah counter. Saksi I KADE WIDIANA disuruh Terdakwa pergi dan setelah selesai Terdakwa yang akan menghubungi saksi I KADE WIDIANA lalu saksi Abraham Sinanu yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter dan Terdakwa saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan saksi ABRAHAM SINANU dan saat saksi ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan jaksa Penuntut umum bersifat Kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, I WAYAN ADI KUSUMA, I NYOMAN DANA, I KETUT ASTAWA, ANTONIUS SINANU, I KETUT BUDIANTARI, ABRAHAM SINANU, I KADE WIDIANA ALS. WIDI, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya saksi Abraham Sinanu menjemput Terdakwa pada siang hari, di rumah Terdakwa dan sudah ada saksi I KADE WIDIANA Als WIDI, selanjutnya Terdakwa saksi Abraham Sinanu dan saksi I Kade Widiana als Widi menuju menuju ke Denpasar dengan mengendarai mobil avanza hitam dengan Nopol DK 1214 WB dan sampai di Kota Karangasem pada pukul 01.00 wita dan mutar-mutar kota Karangasem dan untuk kedua kalinya melewati counter Bintang Cell kemudian timbul niat untuk mencuri dimana saksi ABRAHAM SINANU mengatakan “ Bagus sekali tempat itu” Kemudian terdakwa menanyakan “Kalo bagus apa dipake?” kemudian Abraham Sinanu mengambil 2(dua) buah linggis yang ada di bagasi mobil, 1 (satu) linggis dipegang saksi Abraham Sinanu dan 1 (satu) lainnya dipegang Terdakwa yang sedang menunggu di sebelah counter. Saksi I KADE WIDIANA disuruh Terdakwa pergi dan setelah selesai Terdakwa yang akan menghubungi saksi I KADE WIDIANA dan saksi Abraham Sinanu yang merusak 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu Counter dan Terdakwa saat di Counter Bintang Cell berperan sebagai orang yang mematikan saklar dan diam di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya diserahkan saksi ABRAHAM SINANU dimana saat saksi ABRAHAM SINANU sudah berada di dalam counter Bintang cell kemudian datang petugas dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang berdiri di samping counter mendengar suara tembakan dan melarikan diri lalu Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tiba di depan rumah saksi I NYOMAN DANA pada pukul 04.00 WITA yang mana tujuan semula adalah untuk mencari air untuk diminum. Namun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra yang terparkir di dalam halaman rumah dengan kunci berada di dalam lubang kunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasuki rumah saksi I NYOMAN ARDANA dengan cara melewati pintu depan yang tidak ada penutupnya namun rumah tersebut ada pagar pembatasnya. setelah terdakwa sampai ke tempat sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkannya kemudian setelah di luar rumah terdakwa menyalakannya dan dinaiki menuju Kabupaten Jembrana;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, I WAYAN ADI KUSUMA, I NYOMAN DANA, I KETUT ASTAWA, ANTONIUS SINANU, I KETUT BUDIANTARI, ABRAHAM SINANU, I KADE WIDIANA ALS. WIDI, dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tiba di depan rumah saksi I NYOMAN DANA pada pukul 04.00 WITA yang mana tujuan semula adalah untuk mencari air untuk diminum. Namun Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra yang terparkir di dalam halaman rumah dengan kunci berada di dalam lubang kunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasuki rumah saksi I NYOMAN ARDANA dengan cara melewati pintu depan yang tidak ada penutupnya namun rumah tersebut ada pagar pembatasnya. setelah terdakwa sampai ke tempat sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkannya kemudian setelah di luar rumah terdakwa menyalakannya dan dinaiki menuju Kabupaten Jembrana

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana terhadap penjatuhan pidana yang dimaksud Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB, 1 (Satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB, 1 (Satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658 yang telah disita dari Antonius Sinanu dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SINANU 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome, 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome, 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong, 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah, 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah, 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru, 1(satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous warna putih, 1 (satu) buah Hp merk blackberry warna putih , 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, yang merupakan milik saksi I Wayan Adi Kusuma dikembalikan kepada pemiliknya saksi I WAYAN ADI KUSUMA , 1 (satu) Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU yang telah disita dari Abraham Sinanu dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SINANU, 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA, dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIANA, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam No pol DK 5647 SQ (plat nomer sudah dilepas), 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 atas nama I NYOMAN DANA , 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik

halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik I NYOMAN DANA, Dikembalikan kepada pemiliknya saksi I NYOMAN DANA, 1 (satu) buah KTP atas nama I KOMANG SUKADANA dikembalikan kepada Terdakwa, 1(satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811, 1 (Satu) buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 087850409819 dan Nomor IMEI 357878055225518, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUKADANA ALS. MANGKOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB
- b. 1 (Satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza DK 1214 WB
- c. 1 (Satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DK 1214 WB an. Dakelan, Noka MHFM1BA3J9K706176 Nosin DE 16658
(dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SINANU)
- d. 1 (satu) buah gembok berisi tulisan COBRA TOP SECURITY warna Crome
- e. 1 (satu) buah gembok berisi tulisan EXTRA PLUS VION TOP SECURITY warna crome
- f. 2 (dua) buah speaker aktif merk advan model teropong
- g. 1 (satu) buah radio merk fleco warna merah
- h. 1 (satu) buah radio fleco warna hitam silver kombinasi merah
- i. 1(satu) buah speaker aktif merk fleco warna hitam biru
- j. 1(satu) buah tongsis warna hitam
- k. 1 (satu) buah Hp merk Samsung dous warna putih
- l. 1 (satu) buah Hp merk blackberry warna putih
- m. 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam
(dikembalikan kepada pemiliknya saksi I WAYAN ADI KUSUMA)
- n. 1 (satu) Satu lembar KTP an. ABRAHAM SINANU
(dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SINANU)
- o. 1 (satu) lembar SIM an. I KADE WIDIANA
(dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIANA)
- p. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam No pol DK 5647 SQ (plat nomer sudah dilepas)
- q. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 atas nama I NYOMAN DANA
- r. 1 (satu) buah kunci kontak
- s. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik I NYOMAN DANA.
(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi I NYOMAN DANA)
- t. 1 (satu) buah KTP atas nama I KOMANG SUKADANA
(dikembalikan kepada Terdakwa)
- u. 1(satu) buah HP Merk Samsung Duos warna biru gelap dengan No. SIM CARD 081336922811
- v. 1 (Satu) buah linggis bermata 2 (pipih dan lancip)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 082341677662

x. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih dengan No. SIM Card 081936565216

y. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan SIM Card 087850409819 dan Nomor IMEI 357878055225518

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **DIAN MUSLIYANA S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA, S.H.,